



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

**Nomor : 362/A/SK/B.1/Univet.Btr/VII/2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI  
PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Univet Bantara sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan kegiatan akademik serta memberikan layanan pendidikan secara konsisten sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Bahwa monitoring dan evaluasi secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkelanjutan terhadap kegiatan pembelajaran dan suasana akademik yang melingkupinya perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah, mengantisipasi terjadinya penyimpangan, dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan pengembangan ke depan;
  - c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pendidikan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 maka perlu dilakukan pengukuran secara transparan, akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud butir (b) berjalan secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan pedoman sebagai acuan bagi para pelaksana yang perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan;
  5. Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Tahun 2013;
  6. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Nomor : 056/SK/A/B.1/Univet.Btr/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 tentang Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Veteran Bangun Nusantara.

8. Surat Keputusan Rektor Nomor : 326/SK/A/B.1/Univet.Btr/VI/2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu Pendidikan Univet Bantara.

- Memperhatikan :**
1. Dinamika dan perkembangan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara dan perguruan tinggi lainnya;
  2. Hasil rapat koordinasi Rektor, Pembantu Rektor 1, 2, dan 3, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik, serta Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara tanggal 6 Februari 2016.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Peraturan Rektor tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dan Suasana Akademik Universitas Veteran Bangun Nusantara;
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 28 Juli 2016

Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid WM., MP.  
NIP. 196412241994041132

**Tembusan Yth. :**

1. Ketua Umum YPPP Veteran Sukoharjo
2. PR I, PR II, dan PR III
3. Direktur Program Pascasarjana, Dekan, dan Wakil Dekan
4. Kepala Biro Administrasi Akademik
5. Kepala Humas dan kerjasama
6. Ketua BPMI
7. Semua Ketua Program Studi
8. Arsip